



P E N E T A P A N

Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

AYUNI KOMALASARI, Perempuan, lahir di Kota Cirebon, tanggal 13 September 1979, umur 44 tahun, beralamat di Karang Jalak Mekar RT 006 RW 007 Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Baron Prakoso Putro Kumoro, S.H. Advokat yang berkantor di Perumahan Permata Harjamukti Blok B3 No. 17 RT 007 RW 014 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 252/W/pdt/2023/PN Cbn tanggal 24 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, tertanggal 24 Agustus 2023 Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Cbn tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, tertanggal 24 Agustus 2023 Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Cbn tentang hari sidang perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2023, yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 24 Agustus 2023, dalam register Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Cbn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah warganegara Republik Indonesia, sebagaimana terbukti dari KTP/Identitas Pemohon dengan NIK 3274055309790003 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
- Bahwa Pemohon adalah anak perempuan dari suami isteri Ayah Wandu Gunawan dan Ibu Salamah, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 552/Tb/2002/I tanggal 27 November 2002 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas atatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan di KBRI Tokyo dengan seorang laki-laki bernama Fabio Shimabukuro pada tanggal 1 September 2013, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor 08/Kong/IX/2013 yang diterbitkan KBRI Indonesia di Tokyo Jepang;
- Bahwa oleh karena Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Fabio Shimabukuro Kewarganegaraan Jepang dan pada saat Pemohon ingin membuat Paspur, ternyata hal tersebut menjadi kendala dan mendapat kesulitan sewaktu mengurus surat-surat keperluan yang berhubungan dengan Paspur dengan memakai Akta Kelahiran tersebut dikarenakan hanya satu kata seperti Pembuatan Visa, Pasport sebagai syarat sedikitnya dua suku kata dan juga dengan adanya Permendagri Nomor 73 tahun 2022 Pasal 4 ayat 2c dimana diatur bahwa paling sedikitnya 2 kata dalam nama seseorang maka semakin mantaplah Pemohon untuk menambahkan nama suami Pemohon didalam dokumen yang dimiliki Pemohon;
- Bahwa dalam pengurusan Paspur di Kantor Imigrasi tersebut dan dapat diselesaikan, namun menurut aturan Negara setempat nama belakang Suami Pemohon harus dicantumkan dibelakang nama Pemohon, sehingga nama Pemohon dari semula tertulis Ayuni Komalasari ditambah nama belakang suami Pemohon Shimabukuro sehingga selengkapnya nama Pemohon ditulis dan dicatat menjadi Ayuni Komalasari Shimabukuro, hal tersebut tentunya harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menambahkan nama belakang dari nama suami Pemohon guna Kepentingan Identitas Pemohon yang benar dikemudian hari;
- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon yang maksud dan tujuannya untuk

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaporkan tentang penambahan nama belakang suami Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, namun disarankan oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, bahwa tentang penambahan nama belakang suami Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bisa dicatat namun terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Cirebon dan terhadap Perubahan dan penambahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, Surat Rekomendasi Penetapan Pengadilan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon terlampir;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, akhirnya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon setelah memeriksa permohonan Pemohon ini, berkenan pula memberikan Penetapan yang berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambahkan nama belakang suami Pemohon Shimabukuro pada nama Pemohon dari semula tercatat Ayuni Komalasari tambah dengan menambahkan nama belakang suami Pemohon Shimabukuro sehingga selengkapnya nama Pemohon ditulis dan disebut menjadi :

----- AYUNI KOMALASARI SHIMABUKURO.-----

Anak kedua dari suami isteri Wandu Gunawan dan Salamah;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk melakukan pencatatan seperlunya tentang perubahan nama Pemohon, dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon serta melakukan pencatatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 552/Tb/2002/I tanggal 27 Nopember 2002, setelah salinan sah Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap Kuasa Hukumnya dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap sebagaimana isi surat permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3274055309790003 atas nama Ayuni Komalasari, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kota Cirebon tanggal 16 Februari 2016, diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3274050210130001 atas nama Kepala Keluarga Ayuni Komalasari, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tanggal 7 Januari 2014, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 552/Tb/2002/I nama Ayuni Komalasari yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon tanggal 27 November 2002, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 08/Kors/IX/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KBRI Tokyo tanggal 1 September 2013, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Identitas No. NP36733902EA atas nama Shimabukuro Fabio, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Passport No YC499525 atas nama Shimabukuro, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Rekomendasi Penetapan Pengadilan Nomor 472.11/997-CAPIL atas nama Ayuni Komalasari, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut, setelah diperiksa di persidangan ternyata sama dan sesuai dengan aslinya dan kesemua bukti surat tersebut telah pula dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (Dua) orang Saksi ke persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Emelia, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi;
 - Bahwa saudara kandung saksi ada 6 (enam) orang dan Pemohon anak nomor 2;
 - Bahwa orang tua saksi bernama Wandu Gunawan dan Salamah;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki laki berkewarganegaraan Jepang yang bernama Fabio Shimabukuro secara agama islam pada tahun 2013 di KBRI Tokyo Jepang;
 - Bahwa pada saat pernikahannya, saksi tidak hadir, karena ongkosnya mahal ke Jepang, dimana yang datang dari pihak keluarga hanya ayah saksi saja (Wandu Gunawan);

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah bertemu langsung dengan suami Pemohon, hanya mengenal melalui foto dan video call saja, karena suami Pemohon belum pernah datang ke Indonesia;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dengan Fabio Shimabukuro telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama Fabia Marshanda Shimabukuro yang saat ini sudah berumur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon dan anaknya sedang berada di Indonesia karena liburan sekolah (libur musim panas);
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Fabia Marshanda Shimabukuro bersekolah di Jepang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon, karena berkeinginan untuk menambahkan nama suaminya yakni "Shimabukuromi" pada nama belakang pemohon yang sudah tercantum dalam Akte Kelahiran dari Ayuni Komalasari menjadi Ayuni Komalasari Shimabukuro;
- Bahwa alasan Pemohon menambahkan nama suaminya di belakang namanya karena sesuai aturan negara Jepang, apabila seorang perempuan menikah dengan Warga Negara Jepang, maka harus mencantumkan nama suaminya di belakang namanya;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang merasa keberatan dengan penambahan nama Pemohon, karena hal tersebut sudah Pemohon pertimbangkan dalam perjalanan 10 (sepuluh) tahun pernikahan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ade Irawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa saudara kandung saksi ada 6 (enam) orang dan Pemohon anak nomor 2;
- Bahwa orang tua saksi bernama Wandu Gunawan dan Salamah;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki laki berkewarganegaraan Jepang yang bernama Fabio Shimabukuro secara agama islam pada tahun 2013 di KBRI Tokyo Jepang;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahannya, saksi tidak hadir, karena ongkosnya mahal ke Jepang, dimana yang datang dari pihak keluarga hanya ayah saksi saja (Wandi Gunawan);
- Bahwa saksi belum pernah bertemu langsung dengan suami Pemohon, hanya mengenal melalui foto dan video call saja, karena suami Pemohon belum pernah datang ke Indonesia;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dengan Fabio Shimabukuro telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama Fabia Marshanda Shimabukuro yang saat ini sudah berumur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon dan anaknya sedang berada di Indonesia karena liburan sekolah (libur musim panas);
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Fabia Marshanda Shimabukuro bersekolah di Jepang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon, karena berkeinginan untuk menambahkan nama suaminya yakni "Shimabukuromi" pada nama belakang pemohon yang sudah tercantum dalam Akte Kelahiran dari Ayuni Komalasari menjadi Ayuni Komalasari Shimabukuro;
- Bahwa alasan Pemohon menambahkan nama suaminya di belakang namanya karena sesuai aturan negara Jepang, apabila seorang perempuan menikah dengan Warga Negara Jepang, maka harus mencantumkan nama suaminya di belakang namanya;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang merasa keberatan dengan penambahan nama Pemohon, karena hal tersebut sudah Pemohon pertimbangkan dalam perjalanan 10 (sepuluh) tahun pernikahan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, hal-hal yang terjadi sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti pokok Permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud ingin menambahkan nama suami Pemohon pada nama belakang Pemohon yang telah tercantum dalam kutipan Akta Lahir Nomor 552/Tb/2002/I tanggal 27 Nopember 2002 yakni dari nama Ayuni Komalasari menjadi Ayuni Komalasari Shimabukuro;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok dalil permohonan Pemohon, maka Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal formil terkait dengan pengajuan permohonan oleh Pemohon, dalam hal ini mengenai apakah Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan yang Pemohon ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon telah ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pemohon dan mengenai alamat tempat tinggal Pemohon apakah sama dengan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3274055309790003 atas nama Ayuni Komalasari dan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga No. 3274050210130001 atas nama Kepala Keluarga Ayuni Komalasari, dimana terhadap identitas tersebut menjelaskan alamat tempat tinggal Pemohon adalah berada di Karang Jalak Mekar Rt. 006 Rw. 007 Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, sebagaimana identitas yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa wilayah tempat tinggal Pemohon termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon, sehingga oleh karena itu Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa perkara ini, selanjutnya hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan yang maksud dan tujuannya sebagaimana disebutkan di atas apakah dapat dikabulkan atau tidak;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam faktanya nama Ayuni Komalasari adalah nama Pemohon yang telah Pemohon gunakan dalam kehidupan sehari-hari dan telah tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-1), Kartu Keluarga (vide bukti P-2), Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti P-3) dan Kutipan Akta Nikah (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa meskipun nama Ayuni Komalasari adalah nama Pemohon yang telah tercantum dalam semua identitas dirinya sebagaimana bukti surat tersebut diatas, namun Pemohon berkeinginan untuk menambahkan nama marga suaminya yakni Shimabukuro (vide bukti P-5 dan P-6) di belakang namanya menjadi Ayuni Komalasari Shimabukuro;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Emelia dan saksi Ade Irawan menerangkan bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari para saksi, dimana alasan Pemohon menambahkan nama suaminya di belakang namanya karena sesuai aturan negara Jepang, apabila seorang perempuan menikah dengan Warga Negara Jepang, maka harus mencantumkan nama marga suaminya di belakang namanya, dimana pihak keluarga juga tidak ada yang merasa keberatan dengan penambahan nama Pemohon, karena hal tersebut sudah Pemohon pertimbangkan dalam perjalanan 10 (sepuluh) tahun pernikahannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas ada kesungguhan dari pemohon dan kehendak sendiri dari Pemohon untuk menambahkan namanya yang telah tercantum dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yakni Ayuni Komalasari (Vide bukti P-3) menjadi Ayuni Komalasari Shimabukuro, hal mana sesuai dengan Surat Rekomendasi Penetapan Pengadilan Nomor 472.11/997-Capil, tanggal 2 Agustus 2023 atas nama Ayuni Komalasari, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon (Vide bukti P-7), sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah semata-mata untuk identitas, kepentingan tertibnya administrasi dan surat menyurat serta pengurusan surat dan dokumen atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku penyesuaian nama tersebut diatas tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban, tidak bertentangan dengan hukum, serta keamanan dan juga tidak mengorbankan asal usul seseorang;

Menimbang, bahwa dari hal – hal tersebut diatas Hakim berpendapat oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil dalam

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dan permohonan pemohon tersebut diatas adalah cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, Hakim menilai bahwa untuk menghindari terjadinya permasalahan hukum akibat adanya perbedaan nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan dokumen kependudukan lainnya atas nama Pemohon, maka kiranya beralasan hukum untuk mengabulkan Petitem angka 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan petitum angka 3, dimana dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan ketentuan tersebut maka setelah Petitum angka 2 dikabulkan, selanjutnya terdapat kewajiban bagi Pemohon untuk melaporkan tentang adanya perubahan nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahirannya kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, sehingga oleh karenanya beralasan hukum untuk mengabulkan Petitum angka 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambahkan nama belakang suami Pemohon Shimabukuro pada nama Pemohon dari semula tercatat Ayuni Komalasari menjadi :
-----AYUNI KOMALASARI SHIMABUKURO.-----
Anak kedua dari suami isteri Wandu Gunawan dan Salamah;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor 552/Tb/2002/I tanggal 27 Nopember 2002, atas nama Ayuni Komalasari, kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil dimaksud, dengan berdasarkan laporan dari Pemohon tentang adanya perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 oleh kami, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakill Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Cbn tanggal 24 Agustus 2023, Penetapan mana diucapkan secara elektronik di ruang Sistem Informasi Pengadilan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Yanti Romlahayati, S.H., M.H., Panitera Pengganti yang disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cirebon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yanti Romlahayati, S.H., M.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	100.000,00
- Lain-lain/Penggandaan Kertas ...	Rp	15.000,00
- PNBP Relas.....	Rp	10.000,00
- Biaya Sumpah Saksi	Rp.	30.000,00
- Redaksi.....	Rp.	10.000,00
- Meterai.....	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah)